

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil oleh peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 di Desa Wotan dan Desa Baturejo dilaksanakan berdasarkan dengan regulasi tentang pemilu sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mulai dari proses sebelum tahapan, urutan tahapan, sampai dengan pada tahap evaluasi sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
2. Keterlibatan masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 mengalami peningkatan. Penyelenggaraan dilaksanakan dalam bentuk partisipasi aktif. Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat diantaranya : *Pertama*, masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo sama-sama terlibat dalam penyusunan kebijakan. Artinya masyarakat umum tidak terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan, namun mereka ikut berpartisipasi dengan cara menyebarluaskan kebijakan atau peraturan yang ada. *Kedua*, keterlibatan dalam tahapan pemilu serentak. Masyarakat desa wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo banyak yang ikut terlibat dalam proses pendaftaran untuk menjadi anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Apalagi pihak Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) mengutamakan bagi generasi muda untuk aktif melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. *Ketiga*, keterlibatan dalam penggunaan hak pilih. Presentase partisipasi pemilih masyarakat desa wotan dan sedulur sikep Desa Baturejo mengalami peningkatan secara signifikan, sekitar 80% lebih meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh gencarnya pemberitaan tentang pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali dilaksanakan dan adanya pelaksanaan sosialisasi dari KPU dan para penyelenggara lainnya yang maksimal.

3. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 menunjukkan bahwa terdapat berbagai problematika, diantaranya : *Pertama*, proses pemilihan. Masyarakat desa wotan dan baturejo banyak yang mengalami kebingungan dan kesulitan dalam memilih, karena terdapat 5 surat suara yang harus dipilih secara bersamaan. Terutama bagi pemilih pemula dan lanjut usia. *Kedua*, pendistribusian logistik pemilu. Terjadi kesalahan dalam proses pengiriman surat suara, Kabupaten Pati yang merupakan dapil 5 diberikan surat suara dari dapil 3, bahkan surat suara tersebut sudah selesai dicoblos. *Ketiga*, rekapitulasi perhitungan suara. Para anggota KPPS dan PTPS Desa Baturejo dan Wotan sama-sama mengalami kesulitan dalam penulisan dan pengisian pada formulir C1. *Keempat*, beban kerja petugas pemilu serentak. Petugas KPPS dan PTPS desa wotan serta desa baturejo banyak yang mengalami kelelahan. Beban kerja diakibatkan banyaknya surat pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dan itu sangat memakan waktu mulai dari proses pemilihan hingga pemutakhiran data. *Kelima*, money politic. Masyarakat Desa Wotan dan Sedulur Sikep Baturejo masih banyak adanya kasus tentang *money politic*. Bedanya sedulur sikep Desa Baturejo sangat menghindari akan hal itu, mereka berpendapat bahwa *money politic* merupakan pelanggaran dan tidak boleh dilanggar.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan interpretasi secara teoritis, menganalisis data-data yang ada relevansinya dengan pembahasan pada penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa saran-saran diantaranya:

1. Bagi para penyelenggara pemilu, harapannya untuk bisa mendesain surat suara yang lebih sederhana. Agar memudahkan masyarakat khususnya bagi pemilih pemula dan lanjut usia dalam proses pencoblosan. Selain itu mengenai proses administrasi rekapitulasi dengan pengisian begitu banyak kertas dan memakan waktu serta tenaga, maka perlu penambahan anggota penyelenggara tahapan pelaksanaan pemilu serentak seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

2. Sebelum pemilu serentak dilaksanakan, harapannya para penyelenggara untuk mengatur dan mempersiapkan manajemen pemilu secara matang dan profesional agar kesalahan konsekuensi teknis dalam penyelenggaraan pemilu berkurang .
3. Sosialisasi atau pemahaman tentang *money politic* harus dilaksanakan secara lebih luas lagi, dan pihak-pihak yang berkaitan harus mengajak masyarakat untuk menolak adanya praktik *money politic*, agar terciptanya pemilu yang berkualitas.
4. Bagi masyarakat , diharapkan mampu menjadi pemilih yang bijak serta menjadi agen pemilih yang tidak mau menerima adanya praktik-praktik dalam tindakan *money politic*.
5. Sebagai pemilih dalam pemilihan umum serentak 2019 di desa wotan dan desa baturejo harus mempunyai 3 syarat sebagai seorang pemilih sesuai dengan teori pemikiran politik Al-Mawardi, bahwa pemilih harus mempunyai kualitas diri dan sifat adil, mempunyai ilmu, memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih pemimpin.

